




	STIT AL ISHLAH BONDOWOSO	No : STIT-LPM.SKL.03.01.01
	NAMA STANDAR	Tanggal : 07 Februari 2022
		Revisi : 1
Standar Kompetensi Lulusan	Halaman : 1-14	

NAMA STANDAR
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
(STIT) AL ISHLAH BONDOWOSO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Muhammad Rafiq Kurniawan, M.Pd.	Ketua Tim		07 Februari 2022
Pemeriksaan	Muhammad Rafiq Kurniawan, M.Pd.	Wakil Ketua 1		07 Februari 2022
Persetujuan	Muhammad Malik, M.Ag	Ketua Senat		07 Februari 2022
Penetapan	Dr. Yudi Ardian Rahman, M. Pd.I	Ketua		07 Februari 2022
Pengendalian	Abdul Hasan Rapai, M.Pd	Ka. LPM		07 Februari 2022

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Pesantren yang Unggul, Profesional, dan Kompetitif di Tahun 2025

2. Misi

- 1.Meningkatkan Mutu Pendidikan Dan Pengajaran Berorientasi Basis Pendalaman Ilmu Tarbiyah Yang Terarah Pada Program Studi Yang Diselenggarakan
- 2.Meningkatkan Mutu Penelitian Ilmiah Sebagai Bagian Integral Tri Darma Perguruan Tinggi Yang Dipublikasikan Dalam Jurnal Ilmiah Terakreditasi
- 3.Memperluas Kerjasama Dengan Berbagai Pihak Di Dalam Dan Luar Negeri Menuju Pengelolaan Perguruan Tinggi Pesantren Berbasis Kemandirian

B. TUJUAN

- 1.Terciptanya Peningkatan Mutu Lulusan Sarjana Pendidikan Yang Expert Dalam Bidang Ilmu Tarbiyah Pada Program Studi Yang Diselenggarakan
- 2.Tercapainya Peningkatan Mutu Penelitian Ilmiah Yang Berkontribusi Pada Pengembangan Sains Dan Terpublikasi Di Jurnal Ilmiah Terakreditasi
- 3.Tercapainya Jaringan Kerja Sama Antara Perguruan Tinggi Dengan Lembaga Terklait, Baik Di Tingkat Lokal, Regional, Nasional, Dan Internasional

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIT Al Ishlah Tahun 2020
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan ketrampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. KKNI: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang

disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan., KKNi disebut juga sebagai *Qualification Framework* (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.

3. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan.
4. Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan mencakup Profil Lulusan, deskripsi lulusan, Sikap Lulusan, Penguasaan pengetahuan lulusan, Penguasaan keterampilan lulusan.
5. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik.
6. Sikap sebagaimana merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
7. Pengetahuan sebagaimana merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
8. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum dan keterampilan khusus.
9. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi
10. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi

E. RASIONAL

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan menjadi acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Standar ini merupakan panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Lulusan.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Wakil Ketua Bidang Akademik
3. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
4. Lembaga Penjaminan Mutu
5. Ketua prodi

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
<p>1. Lulusan STIT Al Ishlah harus memenuhi tuntutan KKNI, dan kompetensi abad 21 untuk semua program yang diselenggarakan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan</p>	<p>a) Adanya dokumen kurikulum Program Studi yang membuat kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dengan pendekatan OBE (<i>Outcome Based Education</i>).</p> <p>b) Adanya Kompetensi Lulusan setiap program studi dalam Buku Pedoman Akademik STIT Al Ishlah penyusunan dan peninjauan kompetensi lulusan untuk semua program studi di STIT Al Ishlah</p>	<p>a) UPPS menetapkan dan mensosialisasikan kebijakan Kurikulum Program Studi tentang kompetensi kelulusan pada program studi yang mencakup aspek sikap, pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan deskripsi pendekatan pendekatan yang menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif.</p> <p>b) UPPS menyusun dan menetapkan profil lulusan program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan pada buku pedoman Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Ishlah UPPS</p>
<p>2. Institut harus menetapkan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi</p>	<p>a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di STIT Al Ishlah</p> <p>b) Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di STIT Al Ishlah dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik</p>	<p>menetapkan kebijakan standar operasional prosedur penyusunan dan peninjauan kompetensi lulusan yang mencakup perumusan, identifikasi, menjangkau masukan stakeholders, tim perumusan, laporan hasil penyusunan, dan sosialisasi hasil penyusunan kompetensi</p> <p>a) UPPS menetapkan kebijakan kompetensi lulusan program studi sesuai dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran</p>
<p>3. Fakultas menetapkan kompetensi lulusan rumpun ilmu yang sesuai dengan tuntutan kompetensi abad 21 untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan, Visi, Misi serta Tujuan Sekolah Tinggi</p>	<p>a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan rumpun bidang ilmu untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di STIT Al Ishlah</p> <p>b) Adanya pernyataan Kompetensi Umum</p>	<p>b) UPPS menetapkan kebijakan tentang capaian pembelajaran lulusan pada setiap program studi</p>

<p>4. Semua Program Studi harus menetapkan standar kompetensi lulusan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan program studi dan kompetensi abad 21 yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, <i>stakeholder</i>, dan ahli yang kompeten.</p> <p>5. Standar Kompetensi Lulusan Program Studi sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p>	<p>lulusan untuk setiap rumpun bidang ilmu yang diselenggarakan di STIT Al Ishlah dicantumkan dalam Buku Pedoman</p> <p>a) Adanya dokumen program studi dalam menyusun dan menetapkan Kompetensi Lulusannya</p> <p>b) Adanya dokumen kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>c) Adanya dokumen proses penyusunan kompetensi lulusan program studi yang melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, <i>stakeholder</i>, dan ahli yang kompeten.</p> <p>d) program studi dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik</p> <p>e) Adanya dokumen pernyataan Kompetensi lulusan program studi dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan (PLO=<i>Programme Learning Outcome</i>)</p> <p>a) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar isi pembelajaran di program studi</p> <p>b) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar proses pembelajaran di program studi</p> <p>c) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar penilaian</p>	<p>a) UPPS menyusun Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan AIK PP Al Ishlah</p> <p>b) UPPS mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi</p> <p>a) UPPS menetapkan kebijakan dokumen program studi dalam menyusun dan menetapkan Kompetensi Lulusannya</p> <p>b) UPPS menetapkan dokumen kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang tercantum dalam capaian pembelajaran</p> <p>c) UPPS menetapkan dan mensosialisasi kebijakan kompetensi kelulusan program studi</p> <p>d) UPPS menetapkan kebijakan Program studi pada Buku Pedoman Akademik</p> <p>e) UPPS Menyusun dan menetapkan kompetensi lulusan program studi sesuai dengan capaian pembelajaran</p>
---	---	--

<p>6. Program Studi sudah mempunyai rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan tuntutan kompetensi abad 21</p> <p>7. Program studi harus merumuskan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai</p>	<p>pembelajaran di program studi</p> <p>d) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar dosen dan tenaga Pendidikan di program studi</p> <p>e) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar Sarana dan Prasarana pembelajaran di program studi</p> <p>f) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pengelolaan pembelajaran di program studi</p> <p>g) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pembiayaan pembelajaran di program studi</p> <p>a) Adanya dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan tuntutan kompetensi abad 21 (4C : <i>Critical Thinking, Collaboration Communication, dan Creativity</i>).</p> <p>b) Adanya analisis rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk menentukan matakuliah di program studi</p> <p>c) Adanya peta matakuliah di setiap program studi berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusannya</p> <p>a) Adanya kompetensi sikap lulusan di setiap program studi</p>	<p>a) UPPS menetapkan kebijakan analisis SKL untuk merumuskan standar isi pembelajaran di program studi</p> <p>b) UPPS menetapkan kebijakan tentang analisis SKL untuk merumuskan standar proses pembelajaran di program studi</p> <p>c) UPPS menetapkan kebijakan tentang analisis SKL untuk merumuskan standar penilaian pembelajaran di program studi</p> <p>d) UPPS menetapkan kebijakan tentang merumuskan standar dosen dan tenaga Pendidikan di program studi</p> <p>e) UPPS Menyusun dan menetapkan kebijakan tentang analisis SKL untuk merumuskan standar Sarana dan Prasarana pembelajaran di program studi</p> <p>f) UPPS menetapkan kebijakan analisis SKL untuk merumuskan standar pengelolaan pembelajaran di program studi</p> <p>h) UPPS menetapkan kebijakan tentang analisis SKL untuk merumuskan standar pembiayaan pembelajaran di program studi</p> <p>a) UPPS menetapkan dan mensosialisasikan kebijakan tentang rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi</p>
--	---	--

<p>hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>8. Program Studi harus merumuskan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:</p> <p>9. Program Studi harus merumuskan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan</p>	<p>b) Adanya analisis rumusan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di program studi yang bersangkutan.</p> <p>c) Adanya peta kegiatan program studi berdasarkan rumusan lulusannya</p> <p>a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi pengetahuan lulusan secara spesifik dan sesuai dengan tuntutan</p> <p>b) Di setiap program studi ada dokumen analisis rumusan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran</p> <p>c) Adanya peta matakuliah di program studi berdasarkan rumusan kompetensi pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya</p> <p>a) Di setiap program studi ada dokumen</p>	<p>dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan tuntutan kompetensi abad 21 yang mencakup 4C : <i>Critical Thinking, Collaboration, Communication, dan Creativity</i></p> <p>b) UPPS Menyusun dan menganalisis rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk menentukan matakuliah di program studi</p> <p>d) UPPS menyusun dan menjalankan, mengevaluasi peta matakuliah disetiap program studi berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusannya</p> <p>a) UPPS menetapkan kebijakan tentang kompetensi Lulusan pada program studi</p> <p>b) UPPS Menyusun dan mengevaluasi tentang rumusan kompetesni sikap</p> <p>c) UPPS membuat, menyusun, mengevaluasi peta kegiatan program studi berdasarkan rumusan kelulusannya</p> <p>Menyusun, menetapkan, mensosialisasi, mengevaluasi, tentang rumusan kompetensi pengetahuan lulusan sesuai dengan tuntutan</p> <p>Menyusun, melaksanakan, mengevaluasi rumusan kompetensi pengetahuan</p>
--	---	---

<p>unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:</p> <p>a) keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan</p> <p>b) keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p>	<p>rumusan kompetensi keterampilan lulusannya</p> <p>b) Adanya dokumen analisis rumusan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran,.</p> <p>c) Di setiap program studi ada dokumen rumusan keterampilan umum yang harus dimiliki lulusannya</p> <p>d) Di setiap program studi adanya dokumen rumusan keterampilan khusus yang harus dimiliki lulusannya</p>	<p>dengan menjalankan tridharma perguruan tinggi</p> <p>Membuat dan menyusun peta mata kuliah berdasarkan rumusan kompetensi pengetahuan berdasarkan capaian pembelajaran</p> <p>Menyusun, menetapkan, mengevaluasi kebijakan tentang rumusan kompetensi ketrampilan lulusan</p> <p>Menyusun, menetapkan, mengevaluasi tentang rumusan kompetensi ketrampilan</p>
<p>10. Program studi harus merumuskan pengalaman kerja mahasiswa dalam kegiatan di bidang ilmu program studi pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan/ praktek kerja mengajar atau bentuk kegiatan lain yang sejenis sesuai spesifikasi program studi.</p>	<p>a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan pengalaman kerja lulusan yang relevan dengan capaian kompetensi pembelajaran lulusan program studi</p> <p>b) Adanya dokumen analisis kegiatan praktik yang harus dilatihkan kepada mahasiswa sebagai bagian dari pembentukan pengalaman kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi pembelajaran lulusan program studi</p>	<p>Menyusun, menetapkan, mengevaluasi tentang rumusan ketrampilan umum yang dicapai lulusan</p> <p>Menyusun, menetapkan, mengevaluasi tentang rumusan ketrampilan khusus yang dicapai lulusan</p>
<p>11. Program studi harus sudah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya</p>	<p>a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi sikap dan keterampilan</p>	

<p>12. Program studi harus sudah menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan yang disusun dalam forum program studi sejenis</p>	<p>yang spesifik sesuai spesifikasi program studi</p> <p>b) Adanya dokumen analisis potensi lokal dalam merumuskan Keterampilan spesifik lulusan program studi</p> <p>a) Adanya dokumen pembahasan dengan kumpulan program studi sejenis tentang rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan</p> <p>b) Adanya dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada forum Program Studi sejenis</p>	<p>Menyusun, menetapkan, mengevaluasi tentang tracer study</p>
<p>13. Program studi harus menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran</p>	<p>a) Adanya dokumen penetapan target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi</p> <p>b) Adanya dokumen evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi</p> <p>c) Adanya dokumen laporan capaian program studi kepada Ketua melalui Kaprodi</p>	<p>Menyusun, menetapkan dan mengevaluasi tentang sikap dan keterampilan khusus dan potensi ketrampilan pada lulusan</p> <p>Menyusun, menetapkan, mengevaluasi tentang rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan</p>
<p>14. Program studi harus melakukan penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan <i>tracer study</i> yang melibatkan alumni, pengguna Alumni dan stakeholders lainnya</p>	<p>a) Adanya dokumen hasil survey rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, minimal sekali dalam lima tahun</p> <p>b) Adanya dokumen hasil survey bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, minimal sekali dalam lima tahun;</p>	<p>Menyusun,menetapkan, mengevaluasi dan laporan hasil tentang target lama studi</p>

<p>15. Program studi harus melakukan peninjauan SKL minimal sekali dalam lima tahun dengan melakukan <i>tracer study</i> yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan <i>stakeholders</i> lainnya</p>	<p>c) Adanya dokumen evaluasi kompetensi lulusan melalui <i>tracer study</i> minimal sekali dalam 4 tahun.</p> <p>a) Adanya instrument <i>tracer study</i> di setiap program studi</p> <p>b) Adanya bukti <i>tracer study</i> di setiap program studi yang dilakukan setiap tahunnya Adanya tindak lanjut program studi dari hasil <i>tracer study</i> dalam bentuk penyempurnaan kurikulum</p>	<p>Menyusun, menetapkan, mengevaluasi dan melaporkan hasil tentang masa tunggu lulusan</p> <p>Menyusun, menetapkan, menyebar luaskan, mendokumentasi, mengevaluasi, dan menindak lanjuti hasil <i>tracer study</i></p>
<p>1. Ketua program studi menentukan profil lulusan di tingkat program studi sebagai kompetensi utama yang harus dimiliki oleh lulusan di masing-masing program studi sebelum perumusan CPL dilaksanakan.</p> <p>2. Ketua program studi menyusun CPL yang dirumuskan kedalam jenjang KKNi meliputi dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sebagai kemampuan yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dan dituangkan dalam bentuk buku kurikulum dan harus</p>	<p>a. Tinggi tingkat keterserapan fresh graduate (lulusan).</p> <p>b. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi telah sesuai dengan deskripsi kualifikasi KKNi</p> <p>c. Persentase kelulusan mahasiswa kurang dari maksimal masa studi sebesar 80%</p> <p>d. Mahasiswa lulusan Sekolah Tinggi memiliki sertifikat APN dan Kegatdaruratan sesuai dengan visi Sekolah Tinggi</p>	<p>Menyusun dan menetapkan visi dan misi program studi</p> <p>Meyusun, menetapkan, mengevaluasi, CPL sesuai dengan deskripsi KKNi level 6</p> <p>Menyusun dan mengevaluasi prestasi kelulusan pada setiap tahun</p> <p>Menjalin Kerjasama dalam pelatihan sesuai dengan visi program studi</p>

<p>dipenuhi selama CPL masih dalam status diberlakukan.</p> <p>3. Ketua program studi merumuskan CPL berdasarkan forum program sejenis (Asosiasi dan Organisasi Profesi) untuk memenuhi kebutuhan kompetensi pengguna lulusan (stakeholder) dan diberlakukan oleh Ketua Program Studi sampai dengan adanya perubahan CPL kembali oleh Asosiasi atau organisasi profesi</p> <p>4. Ketua Program Studi ,LPM dan GKM Akademik melakukan uji public CPL melalui Workshop, lokakarya dan kuesioner untuk melihat kesesuaian CPL dengan profil lulusan program studi yang telah ditentukan sebelum pemberlakuan CPL dilakukan.</p> <p>5. Ketua Program studi, LPM dan GKM Akademik melihat kesesuaian CPL dengan pencapaian Visi misi program studi dengan melakukan monitoring penerapan CPL secara berkala diakhir semester</p> <p>6. Ketua program studi, LPM dan GKM Akademik secara periodik meminta hasil penelusuran alumni kepada tim studi penelusuran lulusan/ alumni sebagai bahan perumusan PLkembali</p> <p>7. Ketua program studi, LPM dan GKM Akademik meminta hasil komunikasi dengan lulusan/ alumni melalui bagian kemahasiswaan yang secara berkala (minimal satu tahun sekali) untuk menjangkau masukan atau memperoleh umpan balik</p> <p>8. Ketua program studi bersama dengan pemangku kepentingan melakukan perumusan CPL kembali untuk peningkatan dan pengembangan CPL dari hasil uji publik, evaluasi, masukan pengguna lulusan, dan tracer study minimal setelah 2 semester pemberlakuan CPL berjalan</p>	<p>e. Mahasiswa Lulusan Sekolah Tinggi memiliki kemampuan berbahasa Inggris.</p>	<p>Mengadakan ujian Bahasa pada mahasiswa semester akhir</p> <p>Mengadakan seminar mahasiswa tentang profil lulusan program studi</p> <p>Mengadakan rapat kerja evaluasi akademik seetiapa satu semester</p> <p>Membuat, menyebarkan, dan mengevaluasi hasil tracer studi</p> <p>Mengadakan Rapat kerja tentang tracer studi dan menindaklanjuti hasil tracer studi</p> <p>Mengadakan rapat kerja dan evaluasi akademik dalam peningkatan CPL</p>
---	--	---

<p>9. Wakil Ketua dan LPM memberlakukan CPL dalam bentuk dokumen kurikulum setelah surat keputusan ketua ditetapkan.</p> <p>10. Ketua Program studi merumuskan capaian pembelajaran untuk kompetensi keterampilan umum sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritiksensi; d. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 		<p>Menetapkan kebijakan dokumen kurikulum sesuai keputusan Ketua STIT AI Ishlah Bondowoso</p> <p>Menyusun, menetapkan, mengevaluasi serta menindak lanjuti sesuai capaian pembelajaran dalam kompetensi ketrampilan umum, mencakup menyusun mata kuliah, mempunyai kepemimpinan yang baik, memotivasi dalam pengembangan ilmu di bidangnya, menulis, mempublis penelitian dan pengembangan ilmu, mempunyai sifat tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah, menjalin Kerjasama dengan pemangku kepentingan dan mengevaluasi dan mendokumentasikan kegiatan akademik.</p>
--	--	---

<p>pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.</p> <p>g. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;</p> <p>h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;</p> <p>i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi</p> <p>11. Ketua Program studi menjamin lulusan memiliki keterampilan khusus sebagai berikut:</p> <p>a. Mampu menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan modern dalam menyelesaikan masalah.</p> <p>b. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk melakukan berbagai penyelesaian masalah dalam domain setiap bidang ilmu dan keterampilan.</p> <p>c. Mampu menggunakan piranti lunak yang bersesuaian dengan bidang ilmu dan keterampilan.</p> <p>d. Mampu menggunakan Bahasa Inggris dalam bidang ilmu dan keterampilan masing</p>		<p>Menyusun program ketrampilan khusus pada mata kuliah ICT, media pembelajaran, dan Bahasa sebagai mata kuliah wajib Intitusi</p>
--	--	--

--	--	--

H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2015. Rencana Strategis STIT Al Ishlah Bondowoso tahun2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIT Al Ishlah Bondowoso Tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.